



PUTUSAN

Nomor 190 /Pdt /2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. FITRIYA WATI, umur 45 tahun pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal dahulu Makan Cahaya Bundo Kandung Jln Diponegoro No 193 C Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten dalam hal ini selanjutnya Pembanding I dahulu Tergugat I;
2. JONGGI SIREGAR. Umur 22 tahun pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dahulu Rumah Makan Cahaya Bundo Kandung Jln.Diponegara No 193 C Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan sekarang Lembaga Permayarakatan kelas IIB tanjung Balai dalam hal ini disebut sebagai Pembanding II dahulu Tergugat II;
3. BALADI SIREGAR umur 19 tahun pekerjaan Wiraswasta Alamat Rumah makan Cahaya Bundo Kandung jln.DiponegoroNo 193C Kelurahan Kisaran Baru kecamatan Kisarat Barat Kabupaten Asahan Dalam hal ini selanjutnya disebut Pembanding III dahulu Tergugat III;dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Lili Arianto SH Advokad /Penasehat Hukum beralamat di jalan Cut Nyak Dien No 5 A Kisaran Asahan Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;

Lawan

TENNA JAMILAH SIREGAR, umur 34 tahun, pekerjaan pegawai swasta Agama Islam.tempat tinggal Jln.ProtokolSimpang empat Kabupaten Asahan Agama, IslamTempat Tinggal, Jln Protokol Simpang Empat Desa Simpang Empat Kabupaten Asahan;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MUSA SETIAWAN, S.H., Advocat/Ass Advocat - Penasehat Hukum dari Kantor MUSA SETIAWAN, SH & REKAN, berkantor di

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 190 /Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Ahmad Yani No 59 Lt II Kisaran – Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2017,
untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu
Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta salinan putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 45 /Pdt G/2017/PN Tbj tanggal 19 Februari
2018;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober 2017
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada
tanggal 23 Oktober 2017 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tjb, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki orang tua yaitu Alm Nasrul Padopotan Siregar dengan Deliana yang mana kedua nya melangsungkan pernikahan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :524/66/VI/80 tertanggal 27 Juni 1980 dan hasil pernikahan tersebut memiliki 2 orang anak yaitu TENNA JAMILAH SIREGAR(Penggugt) dan (ALM) HASNIL PADLI SIREGAR;
2. Bahwa Penggugat merupakan anak perempuan Alm Nasrul Padopotan Siregar dengan Deliana yang mana Penggugat lahir pada tanggal 21 Febuari 1983 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1489/ SE/ 1989 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 17 Juni 1989;
3. Bahwa orang tua Penggugat (Ibu) yaitu DELIANA meninggal pada tahun 1986 dan setelah itu orang tua Penggugat menikah lagi secara adat/agama dengan Tergugat I dan memiliki 2 orang anak yaitu Jonggi Siregar (Tergugat II) dan Baladi Siregar (Tergugat III);
4. Bahwa orang tua Penggugat (ayah) PADAPOTAN SIREGAR meninggal pada tanggal 24 Febuari 2006 di Klinik Umum Ibnu Sina Al Amin Kota Tanjung Balai disebabkan sakit sesuai surat keterangan Kematian Nomor : 470/232 yang dikeluarkan Lurah Bunga Tanjung tanggal 14 Maret 2006;
5. Bahwa selama hidup nya orang tua Penggugat ada memiliki harta yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sebagaimana Buku Tanah No 48 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai tanggal 09 September 1980;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 190 /Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah meninggalnya orang tua penggugat yaitu PADOPTAN SIREGAR maka Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III ada membuat permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang di berikan kepada Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II dan Tergugat III kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
 7. Bahwa atas permohonan dari Tergugat I maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengeluarkan PENETAPAN dengan nomor : 190/ Pdt.P/ 2012/ PN – TB ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 16 Oktober 2012;
 8. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon penetapan sebagai ahli waris dari Alm PADOPTAN SIREGAR bertentangan dengan hukum karena pernikahan antara Alm PADOPTAN SIREGAR dengan Tergugat I tidak sesuai hukum yang berlaku;
 9. Bahwa atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sangat merugikan Penggugat karena secara hukum yang berlaku Penggugat merupakan ahli waris dari Alm PADOPTAN SIREGAR dan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ini mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana PENETAPAN dengan nomor : 190/ Pdt.P/ 2012/ PN – TB ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 16 Oktober 2012 merupakan perbuatan melawan hukum;
 10. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah tidak berdasarkan hukum yang benar, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai menyatakan cacat hukum Penetapan PENETAPAN dengan nomor : 190/ Pdt.P/ 2012/ PN – TB ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 16 Oktober 2012;
 11. Bahwa oleh karena demi mempertahankan dan melindungi hak – hak Penggugat maka adalah wajar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dengan putusan serta merta walaupun ada upaya hukum lainnya;
 12. Bahwa oleh karena gugatan perkara perdata aquo dimajukan karena adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maka adalah wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo dengan secara tanggung renteng;
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kira nya memanggil para pihak dan memeriksa serta menjatuhkan putusan ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan PENETAPAN dengan nomor : 190/ Pdt.P/ 2012/ PN – TB ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 16 Oktober 2012 cacat hukum;
4. Menyatakan PENETAPAN dengan nomor : 190/ Pdt.P/ 2012/ PN – TB ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 16 Oktober 2012 Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;
5. Menyatakan Putusan ini dengan Putusan Serta Merta walaupun ada upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Para Tergugat dengan secara tanggung jawab renteng untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adil nya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalam formulasi surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2017, menjelaskan tentang Ahli Waris Nasrul Pandapotan Siregar dan Penetapan No. 190/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012, dimana masih ada ahli waris yang lain dari Nasrul Pandapotan Siregar yaitu L. SAIMA dan anaknya Balada Siregar;
- Bahwa L. SAIMA dan anaknya Balada Siregar juga mengajukan Surat Permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dari Surat Permohonan tersebut keluarlah Penetapan No. 191/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012, adapun tujuan diajukan Surat Permohonan tersebut dengan tujuan yang sama untuk menjual harta warisan peninggalan **Mahodoeng gelar Djagodang**, adapun isi Penetapan yang sama bunyinya terdapat pada angka 3 (tiga) yaitu :

Menyatakan memberi izin kepada Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk mengagunkan/menjual sebidang tanah pertanian yang terletak di Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan seluas 88.177 M2 (delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dengan buku tanah No. 48 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai tanggal 09 September 1980 atas harta dan kepunyaan Nila Pane dan Alm. Nasrul Pandapotan Siregar;

- Bahwa Penggugat tahu benar bahwasanya ada ahli waris lain selain Tergugat I, II dan III, seharusnya Penggugat mengikutsertakan ahli waris yang lain yaitu L. SAIMA dan anaknya Balada Siregar, dengan tidak diikutsertakannya ahli waris yang lain dalam gugatan Penggugat maka susunan bangunan Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Bahwa dengan tidak lengkap, masih ada orang mesti ikut atau ditarik sebagai Tergugat, maka oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dalam arti gugatan Penggugat kurang pihak, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 186 K/R/Pdt/1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1125 K/R/Pdt/1984, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak, masih ada orang ikut atau ditarik sebagai Tergugat, maka oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona*, jelas membuat surat gugatan yang diajukan dalam pemeriksaan perkara a quo menjadi kabur (*obscure libel*) yang mengakibatkan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Identitas Para Pihak

- Bahwa untuk menyusun formulasi surat gugatan harus melengkapi identitas para pihak, baik itu Penggugat maupun Tergugat, mengenai perlengkapan identitas para pihak telah diatur dalam Hukum Acara Perdata;
- Bahwa bila dilihat dari bangunan gugatan Penggugat pada halaman ke 2 poin 1 dan 3 yaitu :

Nama : **FITRIYA WATI**
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Rumah Makan Cahaya Bundo Kandung Jln Diponegoro
No 193C Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran
Barat Kabupaten Asahan;

Nama : **BALADI SIREGAR**
Umur : 19 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Rumah Makan Cahaya Bundo Kandung Jln Diponegoro
No 193C Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran
Barat Kabupaten Asahan;

- Bahwa di dalam formulasi surat gugatan Penggugat menjelaskan alamat Tergugat I dan Tergugat III di Rumah Makan Cahaya Bundo Kandung Jln Diponegoro No 193C Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, sementara alamat Tergugat I dan III yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Tergugat I beralamat di Jl. Manggis Lk. I Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, sesuai dengan NIK : 1209205406720002 dan juga sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Penetapan No. 190/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012;

Tergugat III beralamat di Jl. Anwar Idris Lk. III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai/Lembaga Permayarakatan Kelas II B Tanjung Balai, sesuai dengan NIK : 1274060606950001 dan juga sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Penetapan No. 190/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012;

- Bahwa dengan berbedanya alamat tersebut, maka secara hukum identitas dalam bangunan gugatan Penggugat tidak jelas, dengan tidak benarnya alamat Tergugat maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 8 No. 3 RV (persyaratan mengenai isi gugatan);
- Bahwa oleh karena formulasi surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sempurna atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Upaya Hukum Untuk Mengajukan Keberatan Terhadap Penetapan

- Bahwa di dalam formulasi surat gugatan Penggugat pada intinya menggugat kembali terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. Penetapan No. 190/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga upaya hukum tidak dapat dilakukan terhadap penetapan, hal mana diatur pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang No. 3 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 190 /Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;

- Bahwa oleh karena formulasi surat gugatan Penggugat pada intinya menggugat kembali terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. Penetapan No. 190/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012 tidak dapat dilakukan upaya maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sempurna atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu dalil yang dikemukakan Para Tergugat dalam Eksepsi mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara, dan untuk itu mohon dianggap telah dimuat pada bagian dalam pokok perkara ini;
- Bahwa memang benar setelah orang tua Penggugat (ibu) yaitu DELIANA meninggal pada tahun 1986 dan setelah itu orang tua Penggugat menikah lagi secara adat/agama dengan Tergugat I dan memiliki 2 orang anak yaitu : Jonggi Siregar (Tergugat II) dan Baladi Siregar (Tergugat III);
- Bahwa selain orang tua Penggugat menikah dengan Tergugat I, orang tua Penggugat menikah lagi dengan seseorang yang bernama L. SAIMA pada tanggal 02 Januari 1994 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 110/13/V/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 06 Mei 2005;
- Bahwa dengan meninggal dunia orang tua Penggugat, telah meninggalkan 2 (dua) orang istri yaitu L. SAIMA dan FITRIAWATI dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Jonggi Siregar (Tergugat II), Baladi Siregar (Tergugat III) dan Balada Siregar, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli No. 470/992/BT/2012, tanggal 06 Juli 2012;
- Bahwa sekitar tahun 2012 Ahli Waris **Mahodoeng gelar Djagodang** ingin menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat Kab. Asahan seluas 88.177 M2 (delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan buku tanah No. 48 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai tanggal 09 September 1980;
- Bahwa berhubung Penggugat dan Tergugat I, Jonggi Siregar (Tergugat II), Baladi Siregar (Tergugat III) serta L. SAIMA dan anaknya Balada Siregar adalah ahli waris Nasrul Pandapotan Siregar, dimana Nasrul Pandapotan Siregar adalah ahli waris **Mahodoeng gelar Djagodang**, dimana Nasrul Pandapotan Siregar meninggal dunia tahun 2006, maka secara hukum Penggugat dan Tergugat I, Jonggi Siregar (Tergugat II), Baladi Siregar (Tergugat III) serta L. SAIMA dan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 190 /Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya Balada Siregar juga ahli waris **Mahodoeng gelar Djagodang**;

- Bahwa berdasarkan keperluan untuk menjual harta warisan maka dibuatlah Surat Pernyataan Ahli Waris pada tanggal 05 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Jonggi Siregar (Tergugat II), Baladi Siregar (Tergugat III) serta L. SAIMA dan anaknyanya Balada Siregar adalah ahli waris Nasrul Pandapotan Siregar dan kemudian diterbitkan Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/992/BT/2012, tanggal 06 Juli 2012;
- Bahwa dikarenakan pada tahun 2012 Tergugat I, Jonggi Siregar (Tergugat II) dan Baladi Siregar (Tergugat III) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap melakukan tindakan hukum, maka pada bulan September 2012 Tergugat I mengajukan Surat Permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai, dan keluarlah Penetapan No. 190/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa selain Penetapan No. 190/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012, ada Surat Permohonan yang diajukan oleh L. SAIMA pada tanggal 12 September 2012, dan keluarlah Surat Penetapan No. 191/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012;
- Bahwa Surat Permohonan yang diajukan oleh Tergugat I untuk kepentingan seluruh Ahli Waris **Mahodoeng gelar Djagodang** dan **Nasrul Pandapotan Siregar**, dimana Surat Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas persetujuan seluruh Ahli Waris **Mahodoeng gelar Djagodang** dan **Nasrul Pandapotan Siregar**, maka dipandang secara hukum Surat Permohonan yang diajukan oleh Tergugat I telah memenuhi prosedur hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan III bukan melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Surat Permohonan yang diajukan oleh Tergugat I untuk kepentingan seluruh Ahli Waris **Mahodoeng gelar Djagodang** dan **Nasrul Pandapotan Siregar**, dimana Surat Permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas persetujuan seluruh Ahli Waris **Mahodoeng gelar Djagodang** dan **Nasrul Pandapotan Siregar**, maka Penetapan No. 191/Pdt.P/2012/PN-TB, tanggal 16 Oktober 2012 **tidak cacat hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap**;
- Bahwa Penggugat menjelaskan pada halaman 3 poin 5, bahwa selama hidupnya orang tua Penggugat ada memiliki harta yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sebagaimana Buku Tanah No. 48 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai tanggal 09 September 1980;
- Bahwa Penggugat telah **salah dan keliru** mengatakan semasa hidup orang tua

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 190 /Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki harta yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan sebagaimana Buku Tanah No. 48 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai tanggal 09 September 1980, sebidang tanah tersebut milik **Mahodoeng gelar Djagodang, sesuai Buku Tanah No. 48 atas nama Ahli Waris Mahodoeng gelar Djagodang yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Asahan dan Kotamadya Tanjung Balai tanggal 09 September 1980;**

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang tersebut di atas, sudah sangat pantas dan wajar Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai , Nomor 45/Pdt G/2017/PN Tjb tanggal 19 Pebruari 2018; telah dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
- Menyatakan Penetapan dengan nomor: 190/Pdt.P/2012/PN-TB ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 16 Oktober 2012 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang amar/dictum nomor 2 Penetapan;
- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 5 /Pdt B/2018/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai para , Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 45 /Pdt G/2017/PN Tjb , tanggal 19 Februari 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Pembanding semula Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan Risalah Memori yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai , tanggal 28 Maret 2018, dan Risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 45 /Pdt G/2017/PN Tjb , tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya para pembanding tidak menerima putusan pengadilan Negeri Tingkat pertama dan mohon putusannya dibatalkan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 2 Mei 2018 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan tanggal 8 Mei 2018 kepada Terbanding semula Penggugat yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai dari masing-masing menerima pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 45 /Pdt G/2017/PN Tbj, tanggal 19 Februari 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 45 /Pdt G/2017/PN Tjb tanggal 19 Februari 2018; telah tepat dan benar,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 190 /Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagaimana diuraikan dalam risalah memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 Maret 2018 tidak beralasan hukum dan oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan, dan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tbj, tanggal 19 Februari 2018 cukup beralasan untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 45/Pdt.G/2017/PN Tbj tanggal 19 Februari 2018 dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 45/Pdt G/2017/PN Tjb tanggal 19 Februari 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh kami Adi Sutrisno, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua serta Binsar Siregar SH., M.Hum dan Nur Hakim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ilham Purba, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

1. Binsar Siregar SH.MHum,
ttd

2. Nur Hakim , S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Adi Sutrisno , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Ilham Purba S.H.MH

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).